



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat pada SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. SPPT PBB-P2;
  - b. SKPD PBB-P2;
  - c. STPD PBB-P2;
  - d. SKPDKB PBB-P2;
  - e. SKPDKBT PBB-P2; atau
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Seksi Penagihan yang dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Bidang menyusun daftar usulan penghapusan piutang.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala DPPKAD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang penghapusan piutang.
- (2) Format Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala DPPKAD melakukan :

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Ringkasan terkait prosedur Penghapusan Piutang PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2014

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN,**

**H. RUSKARIADI**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2014  
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI  
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : .....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
 BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;

Mengingat : 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang PBB-P2 atas....., sebagaimana terlampir terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
 pada tanggal.....  
 BUPATI BALANGAN

.....

*Handwritten signature in blue ink.*

Lampiran : Keputusan Bupati Balangan  
 Nomor : .....Tahun .....

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

NO	PIUTANG PBB-P2
1	2
1.	Nama Wajib Pajak : ..... - Alamat Wajib Pajak : ..... - SPPT/SKPD/STPD/SKPKB/SKPKBT/Kep Pembetulan/Kep. Keberatan/ Putusan Banding*) : ..... a. Nomor : ..... b. Tanggal : ..... - Objek Pajak : .....
2.	Nama Wajib Pajak : ..... - Alamat Wajib Pajak : ..... - SPPT/SKPD/STPD/SKPKB/SKPKBT/Kep Pembetulan/Kep. Keberatan/ Putusan Banding*) : ..... a. Nomor : ..... b. Tanggal : ..... - Objek Pajak : .....
3.	dan seterusnya : .....

BUPATI BALANGAN,

.....

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

H. K

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**A. Deskripsi :**

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas

**B. Pihak Terkait :**

1. Bupati;
2. Kepala DPPKAD;
3. Kepala Bidang;
4. Kepala Seksi Penagihan;
5. Kepala Seksi Pelayanan dan PDI;
6. Wajib Pajak.

**C. Dokumen yang digunakan :**

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB;
2. Formulir Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan :
  - Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan;
  - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo rangkap 1 (satu); dan
  - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo rangkap 2 (dua).

**D. Dokumen yang dihasilkan :**

Keputusan Bupati tentang Penghapusan piutang PBB-P2 dan Lampirannya.



**E. Prosedur Kerja :**

1. Kepala DPPKAD menugaskan Petugas Penagihan untuk melakukan penelitian atas piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi.
2. Seksi Penagihan menuangkan hasil penelitian ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diteliti.
3. Berdasarkan LHP Kepala Bidang meneliti dan membuat daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 serta konsep Keputusan Penghapusan Piutang yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas.
4. Kepala DPPKAD meneliti, menyetujui dan memaraf daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
5. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang.
6. Dalam hal Bupati tidak menyetujui daftar penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala Bidang harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
7. Seksi Pelayanan dan PDI menatausahakan daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data.
8. Proses selesai.

  
**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

